PERATURAN DAERAH kabupaten Kebumen tentang " PAJAK BANGSA ASING ".

BAB.I.
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam peraturan-daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Pemerintah Daerah : Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
2.Bupati Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kebumen.
3.D.P.R.D. : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 2.

1.Dengan nama Pajak Bangsa Asing dikenakan atas orang-orang bangsa Asing yang bertempat tinggal dalam daerah Kabupaten Kebumen.
2.Yang dimaksud dalam Peraturan ini dengan orang-orang Bangsa Asing ialah mereka yang tidak mempunyai kewarga negaraan Republik Indonesia.
3.Anak-anak yang belum cukup umur, ialah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun penuh kecuali mereka yang belum mencapai umur itu telah kawin.
4.Apabila terdapat keragu-raguan atau perselisihan tentang kebangsaan atau kewarga-negaraan diputuskan olehP Pengadilan Negeri Kebumen.

Pasal 3.

1.Yang dimaksud dengan Kepala Keluarga ialah:
a.Sumai untuk isteri dan anak-anak, anak-anak tiri, anak-anak angkat dan anak anak lainnya yang belum cukup umur yang merupakan keluarga sdarah atau semenda dari suami-isteri.
b.Wanita yang tidak (lagi) bersuami atau janda untuk anak-anak, anak-anak tiri, anak-anak angkat dan anak-anak lainnya yang belum cukup umur yang merupakan keluarga sedarah atau semenda dari bekas suaminya.
c.Lelaki atau wanita, yang meskipun belum cukup umur akan tetapi sudah mempunyai pendapatan/penghasilan sendiri dan atau tidak dapat membuktikan bahwa kehidupannya ditanggung oleh orang tuanya.
d.Lelaki atau wanita yang sudah (pernah) kawin, juga dalam hal umur mereka kurang dari 21 tahun.
e.Isteri yang kawin dengan perjanjian menurut pasal 140 Kitab Undang Undang Hukum Sipil atau perjanjian-perjanjian yang mempunyai kekuatan menurut Hukum sama atau mendekati pasal 140 Kitab Undang Undang Hukum Sipil untuk di rinya sendiri.
f.Lelaki atau wanita yang sudah cukup umur, bagi dirinya masing-masing.
g.Isteri yang hidup terpisah menurut hukum yang dimaksud pada pasal 7 ayat (2)
h.Wali untuk anak-anak bangsa Asing yang belum dewasa dan tidak berayah.

2.Yang dimaksud dengan anggauta keluarga ialah:
a.Isteri, anak-anak, anak-anak tiri, anak-anak angkat dan anak yang belum cukup umur yang kehidupannya menjadi beban kepala keluarga dimaksud ayat (1) sub a dan b.
b.Lelaki atau wanita yang meskipun sudah cukup umur yang kehidupannya menjadi beban kepala keluarga dimaksud pada ayat (1) sub (a) dan (b) dengan catatan bahwa keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus keatas tidak dapat di anggap sebagai keluarga dari seorang kepala keluarga.

Pasal 4.

Seorang bertempat tinggal didaerah kabupaten Kebumen ditentukan menurut keadaan dengan pengertian bahwa:
a.Mereka yang berada didaerah kabupaten Kebumen untuk waktu tidak lebih dari tiga bulan tidak dianggap sebagai bertempat tinggal didaerah kabupaten Kebumen.
b.Mereka meninggalkan daerah kabupaten Kebumen untuk sementara waktu tidak lebih dari 3 bulan masih dianggap sebagai bertempat tinggal dalam daerah kabupaten Kebumen; jika berada diluar kabupaten Kebumen itu tidak melebihi waktu 6 bulan dihitung sejak sat mereka meninggalkan daerah kabupaten Kebumen.

BAB.II.
MASA PAJAK,WAJIB PAJAK,PENANGGUNG PAJAK.

Pasal 5.

1.Setiap warganegara Asing yang bertempat tinggal tetap didaerah kabupaten Kebumen sedikit-dikitnya 3 bulan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Kebumen dipungut pajak Bangsa Asing.

2.Pemungutan pajak Bangsa Asing yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan yang pertama kali pada bulan terakhir dari bulan ketiga, yang menentukan sahnya mereka berdomisili didaerah kabupaten Kebumen sedang pemungutan pajak Bangsa Asing untuk tahun selanjutnya dilakukan pada bulan pertama tahun pajak yang

sedang berjalan.

Pasal 6.

Kewajiban pajak:

a. dimulai pada saat bangsa Asing itu:
   1. dilahirkan.
   2. bertempat tinggal didaerah kabupaten Kebumen.
   3. pada saat warganegara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di daerah kabupaten Kebumen memperoleh kewarganegaraan Asing.

b. berakhirnya pada saat bangsa Asing itu:
   1. meninggalkan daerah kabupaten Kebumen untuk selama-lamanya.
   2. memperoleh kebangsaan atau kewarganegaraan Republik Indonesia.
   3. meninggal dunia.

Pasal 7.

1. Pajak dikenakan pada kepala keluarga atau orang yang dianggap menurut peraturan ini untuk dirinya sendiri jika ada untuk isterinya dan untuk anak-anak seluruh anggauta keluarganya.

2. Seorang isteri yang hidup terpisah menurut hukum dikenakan pajak tersendiri.

3. Anak-anak bangsa Asing yang belum dewasa dan tidak berayah-ibu dikenakan pajak pada walinya menurut tarip yang berlaku bagi anak-anak.

B A B . III.
PENDAFTARAN, PEMBERITAHUAN, MEMBERIKAN KETERANGAN.

Pasal 8.

1. Mereka yang mulai menjadi wajib-pajak diwajibkan mendaftarkan diri dari anggauta-anggauta keluarganya pada Dinas Penghasilan Daerah kabupaten Kebumen dalam waktu tigapuluh hari sesudah saat wajib pajak, dengan catatan bahwa bangsa Asing yang semula tidak akan lebih dari tiga bulan berada didaerah kabupaten Kebumen akan tetapi disebabkan apapun juga memperpanjang waktu kediamannya hingga lebih dari tiga bulan, diwajibkan mendaftarkan diri pada saat ketentuan perpanjangan waktu dimaksud diambil.

2. Guna pengenaan pajak kepala keluarga atau orang yang dianggap demikian diberikan surat pemberitahuan; bentuk surat pemberitahuan dimaksud ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah kabupaten Kebumen.

3. Surat pemberitahuan harus diisi dengan jelas, pasti dan tidak bersarat menurut keadaan sebenarnya, ditanda-tangani dan dikembalikan kepada Dinas Penghasilan Daerah dalam jangka waktu tigapuluh hari setelah tanggal pemberiannya; jika dikehendaki maka diberikan surat tanda penerimaan kembali dengan cuma - cuma.

4. Atas permintaan tertulis dari wajib pajak atau kuasanya, Kepala Dinas Penghasilan Daerah dapat memperpanjang waktu dimaksud pada ayat (3) dengan paling lama enampuluh hari.

5. Perubahan-perubahan dalam susunan keluarga berkenaan dengan dimulainya atau berakhirnya kewajiban pajak harus diberitahukan secara tertulis kepada Dinas Penghasilan Daerah kabupaten Kebumen dalam jangka waktu tigapuluh hari setelah perubahan terjadi.

Pasal 9.

1. Kepala keluarga wajib memberikan keterangan-keterangan mengenai surat pemberitahuan yang dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (3) dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu.

2. Jika kewajiban-kewajiban dimaksud ayat (1) pasal ini dan pasal 8 ayat (3) sampai dengan (5) tidak sepenuhnya dicukupi walaupun telah ditegur dengan surat terdaftar tidak dimasukkan dalam waktu yang ditentukan pada teguran itu, maka pajak ditetapkan dengan ditambah 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak yang ditetapkan menurut taksiran yang dianggap benar oleh penjabat yang bersangkutan.

3. Bupati Kepala Daerah atau penjabat yang ditunjuk olehnya stelah diyakinkan oleh wajib pajak atas alasan atau kelalaian yang dapat dimaafkan berwenang untuk mengurangi atau membatalkan tambahan pada ayat (2) pasal ini.

B A B . I V .
KETENTUAN PAJAK

Pasal 10.

1. Ketetapan pajak dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah kepada kepala keluarga.
2. Ketetapan pajak dilakukan selekas mungkin sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2).
3. Dalam hal ketetapan pajak belum dapat ditetapkan, dikenakan pajak sementara.
4. Bagi ketetapan pajak seperti dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, suatu jumlah yang besarnya sama dengan ketetapan sementara tidak ditagihkan.
5. Jika jumlah ketetapan pajak seperti dimaksud pada ayat (2) pasal ini lebih rendah dari jumlah ketetapan sementara maka kepada kepala keluarga diberikan surat pemberitahuan tentang hal itu dengan dicatat tanggal pemberiannya.

Pasal 11.

1. Mereka yang menjadi wajib pajak sesudah awal tahun pajak atau berakhir menjadi wajib pajak dalam tahun pajak, pajaknya untuk tahun dalam masa perubahan terjadi ditetapkan atau dihitung kembali.
2. Penetapan atau perhitungan kembali pajak dimaksud pada ayat (1) pasal ini, untuk sesuatu tahun pajak dilakukan dengan imbangan bulan penuh yang masih ada bagi wajib pajak.
3. Untuk melakukan ayat (2) pasal ini, perubahan kepala keluarga atau anggauta keluarga yang dimulai sesudah tanggal satu dianggap sebagai satu bulan penuh
4. Jika selama masa pajak atau sebagian tahun pajak terdapat perubahan-perubahan dalam susunan keluarga yang mengakibatkan perubahan jumlah pajak, atas permintaan tertulis kepala keluarga atau kuasanya, ketetapan pajak dapat diperhitungkan sesuai dengan ketentuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini.
5. Seorang anggauta keluarga yang dalam tahun pajak atau sebagian tahun pajak menjadi kepala keluarga dikenakan ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini.
6. Jumlah pajak dibulatkan kebawah sampai jumlah rupiah penuh.

B A B . V .
PEMBEBASAN PAJAK.-

Pasal 12.

1. Tidak dikenakan pajak ialah:
   a. Orang-orang/bangsa Asing yang bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah kabupaten Kebumen, ialah mereka yang secara teratur mendapat pembayaran gaji atau honorarium yang langsung dibebankan kepada keuangan Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah karena melakukan pekerjaan dalam hubungan jabatan.
   b. Orang Asing yang menjalankan research di Indonesia untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah dinyatakan tidak untuk kepentingan komersiil.
   c. Orang Asing yang karena peraturan yang lebih tinggi telah dibebaskan dari pembayaran pajak.
2. Pembebasan yang diberikan kepada orang Asing yang dimaksud pada ayat (1) sub (a) pasal ini meliputi juga isterinya dan anggauta-anggauta keluarganya seperti yang dimaksud pada pasal 3 ayat (2) dengan sarat mereka tidak mendapat penghasilan yang berasal dari perusahaan atau pekerjaan beban atau hubungan dinas.

B A B . V I.
JUMLAH PAJAK, KEBERATAN, TAGIHAN KEMUDIAN.

Pasal 13.

Pajak berjumlah untuk tiap-tiap tahun:

a. kepala keluarga atau orang yang dianggap kepala keluarga	Rp. 7.500.-
b. Isteri atau isteri-isteri kepala keluarga beserta anggauta keluarga yang telah dewasa tiap orang	" 3.750.-
c. Anak-anak yang belum cukup umur dan anggauta keluarga selain dimaksud sub (b) diatas setiap orang	" 1.750.-

Pasal 14.

1. Wajib pajak yang keberatan terhadap ketetapan pajak yang dikenakan padanya dapat mengajukan suatu surat keberatan kepada Bupati Kepala Daerah dalam waktu tigapuluh hari sesudah tanggal pemberian surat ketetapan pajaknya.

2.Kewajiban membayar ketetapan pajak tidak ditunda karena alasan pengajuan keberatan tersebut ayat (1) pasal ini.

Pasal 15.

1.Bupati Kepala Daerah mengambil keputusan atas surat keberatan tersebut dalam pasal 14 ayat (1).

2.Atas keputusan tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak diadakan naik banding.

B A B . VII.
P E N A G I H A N .

Pasal 16.

1.Wajib pajak yang dikenakan ketetapan pajak serta tambahan yang ditetapkan dimuat dalam kohir kecuali ketetapan pajak yang sama atau lebih rendah dari ketetapan pajak sementara.

2.Kohir ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Penghasilan dan Pendapatan Daerah.

3.Kepala Dinas Penghasilan dan Pendapatan Daerah mengurus pemungutan pajak yang terhitung menurut kohir yang telah ditetapkan dan melaksanakan dengan seksama sebagaimana yang ditentukan pada ayat (4) pasal ini.

4.Segera setelah kohir ditetapkan, kepada kepala keluarga diberitahukan tentang ketetapan pajak yang dimuat dalam khir itu dengan jalan pemberian surat ketetapan pajak; tanggal pemberian dicatat pada kohir dan pada surat ketetapan pajak.

Pasal 17.

1.Ketetapan pajak terhitung kepala keluarga yang namanya tercantum pada kohir.

2.Ketetapan pajak ditagih dalam empat angsuran yang sama besarnya berturut-turut dan dimulai dengan bulan yang mengikuti bulan pemberian surat ketetapan pajak.

3.Pada tanggal 15 dari tiap-tiap bulan dimaksud pada ayat (2) pasal ini jatuh satu angsuran.

4.Pembayaran angsuran yang terlambat dilakukan, dikenakan denda sebesar 5% dari jumlah yang terlambat dibayarnya.

6.Ketetapan pajak dibayar sekaligus:
a.Jika suatu jumlah yang lebih besar dari dua angsuran yang telah lewat tidak dibayar.
b.Jika kepala keluarga dinyatakan pailit, begitu pula dalam hal penyitaan barang-barang bergerak atau barang-barang tidak bergerak atas kuasa Pemerintah Daerah atau dalam hal penjualan barang-barang itu oleh karena penyitaan atas nama pihak ketiga.
c.Jika kepala keluarga akan meninggalkan daerah kabupaten Kebumen untuk selama lamanya atau sementara atau mempunyai niat demikian atau tidak menjadi kepala keluarga.

Pasal 18.

1.Pajak dapat ditagih atas barang-barang milik kepala keluarga,barang-barang milik isteri,milik anggauta keluarga dan atau barang-barang milik anak-anak dimaksudkan pada pasal 7 ayat (3), baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak.

2.Pemerintah Daerah mempunyai hak utama atas barang-barang bergerak dan barabg-barang tidak bergerak.yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 19.

1.Ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini tentang terhutangnya dan tentang hak utama meliputi pajak, denda dan beaya tuntutannya.

2.Piutang pajak kedaluwarsa setelah lewat 5 tahun, dihitung:
a.jika kohir ditetapkan dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak dari awal tahun dalam mana penetapan pajak dilakukan.
b.Jika kohir ditetapkan sesudah tahun pajak atau bagian tahun pajak yang bersangkutan mulai awal tahun takwin dalam mana kohir ditetapkan.

B A B . VIII.
KETENTUAN PIDANA .

Pasal 20.

Barangsiapa dengan sengaja untuk diri sendiri atau untuk orang lain mengisi surat pemberitahuan seperti dimaksudkan pada pasal 8 ayat (3) dengan ketentuan-ketentuan yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga oleh karenanya Pemerintah Daerah kabupaten Kebumen dapat dirugikan, diancam dengan hukuman kurungan paling lama enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp.10.000,-- (sepuluh ribu

rupiah).

B A B . IX.
P E N G A W A S A N .

Pasal 21.

Pengawasan terhadap ditaatinya peraturan ini serta mengusutnya diserahkan kepada Inspeksi Keuangan daerah kabupaten Kebumen, Kepala Bagian Pencatat Sipil dan Kepala Dinas Penghasilan dan Pendapatan Daerah kabupaten Kebumen.

B A B . X .
KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 22.

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B . XI.
P E N U T U P .

Pasal 23.

Peraturan-daerah ini dapat disebut Peraturan-daerah kabupaten Kebumen tentang Pajak Bangsa Asing dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.